



## **PUTUSAN**

Nomor: 1151/Pdt.G/2017/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut "Pengugat" ;

**melawan**

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut "Tergugat" ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

### **TENTANG DUDUK**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1151/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 01 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Lampung Timur pada tanggal 12 Juni 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1151/Pdt.G/2017/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur,  
Nomor 22/22/VI/2004 tertanggal 24 Juni 2004;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Timur;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang lahir di Labuhan Ratu pada tanggal 28 April 2015 dan kami beri nama: ANAK;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga pengugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus Tahun 2010 rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarani percekocan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
  1. Tergugat terbukti berselingkuh dengan Dua Orang perempuan yang bernama - (Bukti Terlampir).
  2. Tergugat tidak menafkahi ekonomi keluarga Penggugat.
  3. Tergugat tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga.
  4. Tergugat selalu membantah jika di nasehat orang tua Penggugat.
  5. Tergugat tidak akur dengan orang tua Penggugat.
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2016, penyebabnya adalah saat penggugat mencoba mengatakan kepada Tergugat, untuk merubah sikapnya tetapi saat itu Tergugat tetap bersikukuh dengan pendiriannya, sehingga terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, dan sejak sat itu terjdi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. sudah berjalan selama kurang lebih selama 1 (Satu) tahun, dan selama itu tidak da lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugt dan Tergugat.;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1151/Pdt.G/2017/PA.Mt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pada tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk minta cerai kepada Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam usaha mendamaikan pihak pihak sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pangadilan, Ketua Majelis atas kesepakatan para pihak telah menunjuk Saudara **Drs. Nahrawi, M.HI.** sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator dan upaya yang dilakukan Majelis Hakim dalam usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun ternyata tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1151/Pdt.G/2017/PA.Mt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakui sebagai suami Penggugat menikah pada tanggal 12 Juni 2004 di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, atas dasar suka sama suka, setelah menikah tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Edoar Surya Adi Winata, sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat angka 1,2,3 dan 4;
- Bahwa Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat namun bukan mulai sejak bulan Agustus 2010 seperti tersebut pada posita gugatan Penggugat angka 5, yang benar melainkan mulai terjadi pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa Tergugat membantah keterangan Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut pada posita gugatan Penggugat angka 5.1,5.2,5.3,5.4 dan 5.5 yang benar adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa Tergugat tidak pernah berselingkuh dengan perempuan bernama Rona dan Ani, kecuali hanya berteman saja dan itu pun Penggugat yang mengenalkan Tergugat dengan kedua perempuan tersebut;
  - 5.2. Bahwa Tergugat selalu memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;
  - 5.3. Bahwa Tergugat tidak pernah mengelola uang kiriman Penggugat dan Penggugat hanya pernah satu kali mengirim uang hasil Penggugat bekerja di Taiwan;
  - 5.4 dan 5.5. Bahwa Tergugat menghargai orangtua Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dengan orangtua Penggugat dan Tergugat pun sering menginap di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah keterangan Penggugat telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni 2016 seperti tersebut pada posita gugatan Penggugat angka 6, yang benar keadaan rumah tangga tidak harmonis lagi baru mulai terjadi pada bulan Agustus 2017;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1151/Pdt.G/2017/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membantah keterangan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai seperti tersebut pada posita gugatan Penggugat angka 7, yang benar melainkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya damai;
- Bahwa Tergugat berkeberatan dengan gugatan cerai seperti tersebut pada posita angka 8 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tetap berpendirian sebagaimana isi gugatannya, dan Tergugat telah menyampaikan Duplik tetap berpendirian sebagaimana dalam jawabannya;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 1807216707890001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Timur, tanggal 18 Nopember 2012 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/VI/2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur tanggal 24 Juni 2004. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi saksi yaitu :

1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat, Penggugat bernama Yeni Puspita Sari dan Tergugat bernama Dedik Suryauto;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1151/Pdt.G/2017/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah atas dasar suka sama suka pada tanggal 12 Juni 2004;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Edoar Surya Adi Winata Laki-laki yang lahir di Labuhan Ratu pada tanggal 28 April 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Tulung Julak RT.002/RW.001 Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah selalu diwarnai percekocokan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi. Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga Penggugat terpaksa pergi bekerja ke luar negeri untuk dapat memenuhi kebutuhan bersama;
- Bahwa penyebab lain yang menyebabkan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak jelas dalam menggunakan uang kiriman hasil bekerja Penggugat dari luar negeri ditambah lagi Tergugat selalu membantah apabila diberi nasehat oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat juga selalu menceritakan masalah rumah tangga Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Juni tahun 2016. Pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup bersama sebagai suami isteri, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1151/Pdt.G/2017/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan musyawarah keluarga dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik ipar Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah atas dasar suka sama suka pada bulan Juni tahun 2004;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Edoar Surya Adi Winata;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Tulung Julak RT.002/RW.001 Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi cekcok mulut dan pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran lain antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat menghabiskan uang kiriman Penggugat dari hasil bekerja di luar negeri dengan tujuan yang tidak jelas;
  - Bahwa Saksi pernah melihat langsung cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat pada saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1151/Pdt.G/2017/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Juni tahun 2016;
- Bahwa Saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama secara baik-baik, tetapi perselisihan dan pertengkaran tetap saja selalu terjadi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap dipersidangan setelah menyampaikan Duplik sekalipun Tergugat telah diingatkan dan dipanggil kembali menghadap di persidangan dan Tergugat tidak pula menghadirkan kuasanya menghadap dipersidangan dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, karenanya Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan dan tidak perlu lagi menghadirkan Tergugat untuk menyampaikan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1151/Pdt.G/2017/PA.Mt.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah:

- Bahwa sejak awal bulan Agustus Tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarani percekcohan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan: Tergugat terbukti berselingkuh dengan Dua Orang perempuan yang bernama RONA Dan ANI (Bukti Terlampir), Tergugat tidak menafkahi ekonomi keluarga Penggugat, Tergugat tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga, Tergugat selalu membantah jika di nasehat orang tua Penggugat, Tergugat tidak akur dengan orang tua Penggugat. Puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2016, penyebabnya karena Penggugat menasehati Tergugat untuk merubah sikap tersebut diatas, tetapi sikap Tergugat tidak berubah, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun dan tidak saling peduli lagi, sekalipun telah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, tapi bukan sejak bulan Agustus 2010, yang benar melainkan mulai terjadi bulan Agustus 2017, namun Tergugat membantah sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu: Tidak benar Tergugat berselingkuh, kecuali sekedar berteman, Tergugat selalu memberi nafkah untuk Penggugat dan anak, Tergugat tidak pernah mengelola uang kiriman Penggugat dari Taiwan, kecuali hanya 1 kali, Tergugat tidak bermasalah dengan orangtua Penggugat dan Tergugat pun sering menginap dirumah orangtua Penggugat. Tergugat menerangkan keadaan rumahn tangga mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2017, bukan sejak bulan Juni 2016, Tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1151/Pdt.G/2017/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan damai oleh pihak keluarga dan Tergugat berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana pada gugatannya, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut dapat dirumuskan pokok sengketa perkara ini” Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat berselingkuh, Tergugat tidak menafkahi keluarga, Tergugat tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga, Tergugat tidak akur dengan orangtua Penggugat, dan akibat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang tidak saling peduli lagi ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 dan P-2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1151/Pdt.G/2017/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap kepersidangan, karenanya dalil bantahan Tergugat terbukti sebaliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 2004, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 1 tahun 2 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1151/Pdt.G/2017/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) akibat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berakhir pisah rumah sudah berlangsung 1 tahun 2 bulan yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لمقوم يتفكرون

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

2. Pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang Undang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1151/Pdt.G/2017/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi oleh Hakim Mediator bernama Drs. Nahrawi, M.HI. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2), (5) dan (6) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1151/Pdt.G/2017/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Joni sebagai Ketua Majelis dan H. Suyanto, S.H., M.H. serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Rizky Amalia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. Joni

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. Suyanto, S.H., M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Rizky Amalia, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 600.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah	:	Rp. 691.000,-

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1151/Pdt.G/2017/PA.Mt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1151/Pdt.G/2017/PA.Mt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)